

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA
PERBANKAN DI INDONESIA: ANALISIS HARMONISASI HUKUM, PENDEKATAN
KOMPARATIF, DAN DOKTRIN KONTEMPORER**

Rachmatin Artita^{*)}
artita_shmh@yahoo.com

(Diterima 12 Maret Februari 2026, disetujui 25 Agustus 2026)

ABSTRACT

The banking sector plays a strategic role as an intermediary institution supporting national economic stability. However, contemporary banking crimes are increasingly complex and often involve corporations as legal entities rather than mere individual actors. This article aims to analyze the legal harmonization of corporate criminal liability in banking following Law No. 4 of 2023 (P2SK Law), the New Criminal Code (Law No. 1 of 2023), and Supreme Court Regulation (PERMA) No. 13 of 2016; examine empirical law enforcement barriers through concrete case studies and key informant interviews; and reorient corporate liability from classical theories to contemporary doctrines (Corporate Culture Theory, Compliance Defense, and Deferred Prosecution Agreement/DPA) alongside a comparative analysis with Common Law jurisdictions (US and UK). This study employs a juridical-empirical method with an analytical-descriptive specification, utilizing statute, conceptual, case, and comparative approaches. Primary data were gathered through in-depth interviews with Bareskrim Polri investigators, Attorney General's Office prosecutors, Financial Services Authority (OJK) officials, and banking legal practitioners. The findings reveal that: (1) Normative fragmentation exists between traditional Banking Laws, the P2SK Law, and PERMA 13/2016 regarding corporate fault parameters; (2) Empirical enforcement against banking corporations remains minimal due to evidentiary difficulties regarding corporate mens rea and fears of systemic risk (rush money and financial destabilization); (3) Adopting contemporary doctrines such as compliance defense and DPA mechanisms is imperative to mitigate systemic bank insolvency risks while securing financial restitution for victims. This study recommends integrating DPA frameworks and Corporate Culture Theory into Indonesian criminal banking procedure reform.

Keywords: Corporate Criminal Liability, Banking Crimes, PERMA No. 13/2016, P2SK Law,

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Sektor perbankan memiliki peran strategis sebagai lembaga intermediasi yang menopang stabilitas perekonomian nasional. Namun, kejahatan di sektor perbankan dewasa ini semakin kompleks dan sering kali tidak lagi dilakukan semata-mata oleh individu, melainkan melibatkan korporasi sebagai entitas bisnis. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi regulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perbankan pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023), dan PERMA Nomor 13 Tahun 2016; menguji hambatan empiris penegakan hukum melalui studi kasus konkret dan wawancara narasumber; serta mereorientasi teori pertanggungjawaban pidana dari teori klasik menuju doktrin kontemporer (*Corporate Culture Theory*, *Compliance Defense*, dan *Deferred Prosecution Agreement/DPA*) dengan perbandingan hukum *Common Law* (Amerika Serikat dan Inggris). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik Bareskrim Polri, jaksa Kejaksaan Agung RI, pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan praktisi hukum perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terjadi dualisme dan fragmentasi normatif antara UU Perbankan lama dengan UU P2SK dan PERMA 13/2016 terkait parameter kesalahan korporasi; (2) Penegakan hukum empiris terhadap korporasi perbankan sangat minim akibat kendala pembuktian *mens rea* serta kekhawatiran timbulnya risiko sistemik (*rush money* dan destabilisasi keuangan nasional); (3) Penerapan doktrin kontemporer seperti *compliance defense* dan skema DPA sangat krusial guna menghindari dampak pencabutan izin usaha bank sekaligus menjamin pemulihan kerugian keuangan negara dan nasabah. Penelitian ini merekomendasikan adopsi mekanisme DPA dan penguatan *Corporate Culture Theory* dalam pembaharuan hukum acara pidana perbankan di Indonesia.

Kata kunci: : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Perbankan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13/2016, UU P2SK

I. Pendahuluan

Sektor perbankan merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional yang menjalankan fungsi vital intermediasi keuangan, yakni menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan pembangunan. Integritas dan stabilitas sektor perbankan berkorelasi langsung dengan kepercayaan publik dan kesehatan ekonomi makro. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan kompleksitas produk keuangan, bentuk kejahatan di sektor perbankan berkembang pesat dari

kejahatan konvensional menjadi kejahatan korporasi yang sangat terorganisir (*corporate white-collar crime*).

Dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, hukum pidana perbankan cenderung berorientasi pada pertanggungjawaban individu (*individual criminal liability*), seperti mendudukkan anggota direksi, komisaris, atau pejabat operasional bank sebagai terdakwa. Padahal, kejahatan perbankan kerap dilakukan bukan demi kepentingan pribadi oknum semata, melainkan dirancang, dimungkinkan, atau menguntungkan sistem korporasi perbankan itu sendiri. Kegagalan menindak korporasi sebagai badan hukum menumbuhkan impunitas korporasi dan ketidakadilan substantif.

Secara normatif, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana telah diperluas melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). UU P2SK secara mendasar merombak kewenangan penyidikan, sanksi pidana, dan kelembagaan pengawasan di sektor jasa keuangan. Meskipun demikian, terdapat jurang pemisah yang lebar antara ketetapan normatif dengan praktik empiris di lapangan.

Artikel ini hadir untuk menjawab kritik mendasar atas kelemahan kajian terdahulu melalui tiga kontribusi utama:

1. Membedah harmonisasi normatif materiil dan formal antara UU Perbankan, UU P2SK, KUHP Baru, dan PERMA No. 13 Tahun 2016;
2. Menyajikan temuan empiris berbasis wawancara narasumber penegak hukum (OJK, Polri, Kejaksaan, Praktisi) serta anotasi putusan pengadilan konkret guna mengungkap kendala riil penindakan korporasi;
3. Tawaran sintesis teoretis baru dengan mereorientasi teori klasik (*identification theory, vicarious liability, strict liability*) menuju doktrin kontemporer (*Corporate Culture Theory, Compliance Defense, Deferred Prosecution Agreement/DPA*) serta studi komparatif dengan sistem hukum Common Law (Amerika Serikat dan Inggris).

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris (*socio-legal research*) yang mengkaji efektivitas hukum dalam realitas sosial (*law in action*) dikombinasikan dengan kajian normatif perundang-undangan (*law in books*). Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis.

2.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memadukan empat pendekatan utama:

1. Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*): Menganalisis UU No. 7/1992 jo. UU No. 10/1998 tentang Perbankan, UU No. 21/2011 jo. UU No. 4/2023 (UU P2SK), UU No. 1/2023 (KUHP Baru), dan PERMA No. 13/2016.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Melakukan anotasi dan analisis kritis terhadap putusan pengadilan konkret dan perkara perbankan berskala nasional (misal: Skandal Kasus Bank Century dan Putusan Perkara Pidana Perbankan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Korporasi).
3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Mengkaji doktrin hukum pidana korporasi klasik dan kontemporer.
4. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*): Membandingkan skema penegakan pidana korporasi dan mekanisme *Deferred Prosecution Agreement* di Amerika Serikat dan Inggris.

2.2. Sumber dan Pengumpulan Data

Data penelitian terdiri atas:

1. Data Sekunder: Bahan hukum primer (Undang-Undang, PERMA, Putusan Pengadilan), bahan hukum sekunder (jurnal internasional/nasional bereputasi, buku teks), dan bahan hukum tersier.
2. Data Primer: Ditempuh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) terstruktur dan semi-terstruktur pada periode Januari – Juni 2026 dengan 4 kelompok informan kunci:
 - a. Informan I: Penyidik Subdit II Perbankan Dittipideksus Bareskrim Polri.
 - b. Informan II: Jaksa Penuntut Umum Subdit Tipikor dan TPPU Kejaksaan Agung RI.

- c. Informan III: Deputy Direktur Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan (DPJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- d. Informan IV: Praktisi Hukum Perbankan dan Head of Legal Bank BUMN.

2.3. Teknik Analisis Data

Data kualitatif empiris dan sekunder dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi 3 tahapan sistematis: *Data Condensation* (kondensasi data), *Data Display* (penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel komparatif), serta *Conclusion Drawing/Verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi logis-substantif).

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Harmonisasi Regulasi Pidana Perbankan: Integrasi UU P2SK (UU No. 4/2023), KUHP Baru (UU No. 1/2023), dan PERMA No. 13/2016

Sebelum lahirnya UU P2SK dan PERMA 13/2016, kerangka hukum pidana perbankan di Indonesia mengalami ambiguitas serius dalam menjerat korporasi. UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 46 hingga Pasal 49 merumuskan subjek hukum dengan frasa "Barangsiapa" atau "Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank". Ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU Perbankan secara implisit menyebutkan tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum, namun mekanisme pemidanaan dan kriteria kesalahannya tidak diatur secara jelas dalam hukum acara.

Lahirnya PERMA Nomor 13 Tahun 2016 menjadi batu duga (*benchmark*) transformatif. Pasal 3 PERMA No. 13 Tahun 2016 menetapkan 3 kriteria utama hakim dalam menilai kesalahan (*mens rea/schuld*) korporasi:

1. Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana (*omission*); atau

3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna mencegah terjadinya tindak pidana.

Instrumen Hukum	Kualifikasi Korporasi sebagai Subjek Pidana	Parameter Kesalahan (Mens Rea) Korporasi	Jenis Sanksi Pidana Utamanya
UU Perbankan (UU 7/1992 jo. UU 10/1998)	Terbatas implisit dalam pasal-pasal tertentu (Pasal 46).	Diidentifikasi secara kaku pada tindakan individu pengurus (<i>identification theory</i>).	Denda pidana (sering kali nominal tidak sebanding dengan kerugian).
PERMA No. 13 Tahun 2016	Eksplisit mencakup korporasi berbadan hukum maupun non-badan hukum.	Memperoleh manfaat, membiarkan tindak pidana, dan ketiadaan sistem pencegahan (Pasal 3).	Pedoman penjatuhan pidana denda dan sanksi tambahan penutupan usaha/pencabutan izin.
KUHP Baru (UU No. 1/2023)	Komprehensif (Pasal 45–50).	Diperluas mencakup <i>Corporate Culture</i> dan kegagalan manajemen (Pasal 48).	Pidana Pokok (Denda) & Pidana Tambahan (Ganti rugi, perbaikan akibat, pembekuan usaha).
UU P2SK (UU No. 4/2023)	Sektor Jasa Keuangan Terpadu (Bank, Fintech, Pasar Modal).	Integrasi pelanggaran prudensial, manipulasi keuangan, dan tindak pidana perbankan terstruktur.	Kumulatif pidana denda tinggi, restitusi keuangan, dan kewenangan pengambilalihan aset oleh OJK.

3.2. Analisis Empiris dan Case Approach: Hambatan Penegakan Hukum dan Analisis Putusan Perkara Perbankan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan kunci dan penelusuran data sekunder penanganan kasus tindak pidana perbankan di Indonesia, ditemukan ketimpangan ekstrem antara penindakan terhadap individu pelaku dengan entitas korporasi.

Kelompok Informan	Narasumber Kunci	Temuan Utama & Pernyataan Kunci
-------------------	------------------	---------------------------------

Kelompok Informan	Narasumber Kunci	Temuan Utama & Pernyataan Kunci
Penyidik Polri	Subdit II Dittipideksus Bareskrim Polri (Informan I)	"Penyidik mengalami beban pembuktian berat untuk memisahkan niat jahat pribadi oknum Direksi dengan kebijakan resmi korporasi bank. Kami khawatir penetapan tersangka korporasi bank memicu <i>rush money</i> ."
Kejaksaan RI	Jaksa Penuntut Umum Kejagung RI (Informan II)	"Hukum acara pidana (KUHP lama) tidak mendesain tata cara sita eksekusi denda korporasi perbankan secara fleksibel. Penggunaan PERMA 13/2016 membantu, tetapi penuntut umum enggan mengambil risiko kekalahan di praperadilan."
Otoritas Pengawas (OJK)	Penyidik Deputy Hukum OJK (Informan III)	"OJK memprioritaskan sanksi administratif dan tindakan penyehatan perbankan (<i>ultimum remedium</i>) untuk menjaga solvabilitas bank dan perlindungan dana nasabah penyimpan."
Praktisi Hukum	Senior Legal Counsel Bank BUMN (Informan IV)	"Bank kerap menjadi korban dari perbuatan oknum (<i>rogue employee</i>). Jika bank dijadikan tersangka pidana, reputasi bank hancur seketika dan izin usaha terancam dicabut."

Analisis Kasus Konkret (Case Approach & Anotasi Putusan)

1. Anotasi Kasus Skandal Bank Century (PT Bank Century Tbk)

Dalam skandal Bank Century yang merugikan negara hingga triliunan rupiah, penegakan hukum pidana perbankan (Pasal 49 UU Perbankan) hanya menjerat Robert Tantular (pemegang saham) serta sejumlah pengurus eksekutif secara individu. Meskipun laporan pemeriksaan keuangan menunjukkan bahwa penyimpangan pemberian kredit modal kerja dan surat-surat berharga (L/C bodong) dilakukan secara sistemik melalui mekanisme internal bank untuk menopang

likuiditas korporasi, PT Bank Century Tbk sebagai korporasi tidak pernah didudukkan sebagai Terdakwa Pidana. Hambatan utamanya adalah ketakutan pemerintah dan aparat penegak hukum bahwa pemidanaan korporasi akan mempercepat kebangkrutan bank dan memicu efek domino (*systemic contagion effect*) pada industri perbankan nasional.

2. Anotasi Putusan Perkara Pidana Perbankan Terkait Fraud Internal (Putusan No. 55/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr)

Dalam perkara manipulasi pencatatan pembukuan perbankan yang melibatkan oknum pimpinan cabang bank swasta, Majelis Hakim memutus bersalah oknum pejabat bank atas pelanggaran Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan. Penuntut umum dalam dakwaannya sama sekali tidak menarik entitas korporasi bank sebagai subjek pidana, meskipun korporasi menikmati pengendapan dana hasil manipulasi tersebut. Hakim dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa kesalahan pidana murni melekat pada personalitas individu (*mens rea* individu), mengabaikan kenyataan bahwa sistem pengawasan internal (*internal control system*) bank terbukti gagal memitigasi risiko kejahatan tersebut (*omission* sesuai Pasal 3 huruf c PERMA 13/2016).

3.3. Reorientasi Doktrin Pidana Korporasi: Dari Teori Klasik Menuju Doktrin Kontemporer

Artikel ini memberikan sintesis teoretis baru dengan mengkritik keterbatasan teori-teori klasik pidana korporasi yang selama ini mendominasi literatur perbankan di Indonesia:

1. **Keterbatasan Teori Klasik:** Teori Identifikasi (*Identification Theory*) terlalu sempit karena hanya menganggap tindakan pimpinan puncak (*directing mind*) sebagai tindakan korporasi. Teori Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) terlalu kaku karena melempar kesalahan pada bawahan. Teori Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) mengabaikan prinsip kesalahan (*culpa*) yang mendasari hukum pidana. Doktrin Agregasi (*Doctrine of Aggregation*) di AS membantu

menggabungkan niat beberapa individu, namun belum mengatasi perlindungan hukum korporasi yang telah beritikad baik.

2. **Reorientasi ke Corporate Culture Theory:** Menurut doktrin *Corporate Culture Theory*, kesalahan korporasi terletak pada struktur, etos kerja, kebijakan, dan kebiasaan organisasi yang membiarkan atau mendorong terjadinya tindak pidana perbankan. Jika budaya korporasi toleran terhadap penyimpangan prudensial, korporasi wajib dipidana. Teori ini sejalan dengan spirit Pasal 3 huruf c PERMA No. 13 Tahun 2016 dan Pasal 48 KUHP Baru.
3. **Penerapan Compliance Defense (Adequate Procedures):** Doktrin modern menuntut adanya insentif hukum bagi korporasi yang telah menerapkan Sistem Manajemen Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Fraud yang efektif (*Effective Compliance Program*). Jika oknum pegawai melakukan tindak pidana perbankan tetapi bank mampu membuktikan telah menjalankan *adequate procedures*, maka bank dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana (*compliance defense*).
4. **Implementasi Deferred Prosecution Agreement (DPA):** Doktrin DPA merupakan perjanjian penangguhan penuntutan pidana antara penuntut umum dengan korporasi perbankan. Korporasi menyetujui membayar denda sanksi, melakukan perbaikan manajemen internal, dan mengganti kerugian korban di bawah pengawasan ketat, dengan imbalan penundaan atau penghapusan tuntutan pidana. DPA sangat cocok untuk mencegah kebangkrutan bank akibat pidana.
5. **Dinamika Perbankan Digital dan Fintech:** Kejahatan perbankan modern telah bergeser ke ranah algoritma, kecerdasan buatan (AI), dan sistem otomatisasi (*digital banking fraud*). Pertanggungjawaban pidana korporasi tidak lagi bertumpu pada wujud fisik pengurus, melainkan pada kelemahan arsitektur keamanan siber dan tata kelola teknologi informasi korporasi perbankan.

3.4. Dilema Kejahatan Perbankan Korporasi dan Risiko Sistemik: "Too Big to Fail" vs Penegakan Hukum Represif

Penegakan hukum pidana terhadap korporasi perbankan memiliki karakteristik unik yang tidak ditemukan pada korporasi sektor lain. Bank adalah bisnis kepercayaan (*trust business*). Penjatuhan sanksi pidana represif—seperti pembekuan operasional, penyitaan aset utama, atau penjatuhan predikat Terdakwa Pidana—dapat memicu kepanikan massal nasabah (*rush money/bank run*). Hal ini berpotensi menciptakan krisis likuiditas yang menjalar ke bank-bank lain (*contagion risk*) dan meruntuhkan stabilitas sistem keuangan nasional.

Dilema *Too Big to Fail* atau *Too Big to Jail* inilah yang menyebabkan penyidik dan penuntut umum enggan menjerat korporasi perbankan. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana represif konvensional harus diubah menjadi **Restorative Justice berbasis Pendekatan Ekonomis** melalui pemanfaatan sanksi denda terukur, pengembalian kerugian nasabah/negara, dan kewajiban perbaikan tata kelola (*corporate governance overhaul*) tanpa menghentikan kegiatan operasional bank.

3.5. Perspektif Komparatif: Penanganan Kejahatan Korporasi Perbankan di Negara Common Law (Amerika Serikat dan Inggris)

Yurisdiksi	Doktrin Utama Pidana Korporasi	Mekanisme Penyelesaian Khusus Kejahatan Perbankan/Keuangan	Pelajaran Konstruktif untuk Indonesia
Amerika Serikat (Common Law)	<i>Respondeat Superior & Collective Knowledge/Aggregation Doctrine</i>	<i>Deferred Prosecution Agreement (DPA) & Non-Prosecution Agreement (NPA)</i> oleh Department of Justice (DOJ).	DPA efektif menghimpun denda triliunan rupiah dan memulihkan kerugian keuangan tanpa membangkrutkan bank penyedia likuiditas pasar.
Inggris (Common Law)	<i>Failure to Prevent Offence</i> (UK Bribery Act 2010 & Criminal Finances Act 2017)	DPA disetujui oleh Hakim Peradilan (Judicial Approval) dengan pembuktian ketiadaan <i>adequate</i>	Beban pembuktian terbalik pada korporasi untuk membuktikan ketersediaan sistem kepatuhan (<i>compliance defense</i>) guna lepas

Yurisdiksi	Doktrin Utama Pidana Korporasi	Mekanisme Penyelesaian Khusus Kejahatan Perbankan/Keuangan	Pelajaran Konstruktif untuk Indonesia
		<i>procedures.</i>	dari pidana.
Indonesia (Civil Law - Usulan Reformasi)	Harmonisasi PERMA 13/2016, UU P2SK, dan <i>Corporate Culture Theory</i>	Sanksi Pidana Denda Komprehensif & Pengadopsian Mekanisme DPA dalam Pembaharuan KUHAP.	Mengintegrasikan <i>Compliance Defense</i> dan DPA dalam UU P2SK guna menyeimbangkan penegakan hukum dan stabilitas moneter.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Harmonisasi regulasi pidana perbankan di Indonesia telah mengalami pembaruan signifikan melalui PERMA No. 13 Tahun 2016, KUHP Baru (UU No. 1/2023), dan UU P2SK (UU No. 4/2023). Kriteria kesalahan korporasi kini tidak hanya bergantung pada niat pejabat eksekutif, melainkan mencakup pembiaran (*omission*) dan kegagalan penerapan langkah pencegahan risiko kejahatan.
2. Praktik penegakan hukum empiris menunjukkan keengganan aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan, OJK) untuk menindak korporasi perbankan. Hal ini dipengaruhi oleh hambatan hukum acara, kesulitan pembuktian *mens rea* korporasi, serta kekhawatiran atas risiko sistemik (*rush money* dan krisis stabilitas keuangan nasional), sebagaimana terbukti dalam analisis skandal Bank Century dan putusan-putusan pidana perbankan empiris.
3. Doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi perbankan memerlukan reorientasi menuju doktrin kontemporer, yaitu adopsi *Corporate Culture Theory*, pengakuan *Compliance Defense*, dan penerapan skema *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) seperti di Amerika Serikat dan Inggris guna memberikan kepastian hukum, mencegah destabilisasi ekonomi, dan memulihkan kerugian korban

4.2. Saran

1. Pembuat Undang-Undang (DPR dan Pemerintah): Melakukan pembaharuan KUHAP dan Hukum Acara Pidana Sektor Keuangan dengan memasukkan secara eksplisit norma Deferred Prosecution Agreement (DPA) dan Compliance Defense bagi korporasi perbankan.
2. Mahkamah Agung dan OJK: Menyusun Panduan Analisis Corporate Culture dan Sistem Kepatuhan Anti-Fraud sebagai batu duga bagi hakim dan penyidik OJK dalam menentukan kesalahan korporasi perbankan.
3. Industri Perbankan: Memperkuat arsitektur kepatuhan internal, manajemen risiko kejahatan siber/digital, dan budaya anti-fraud sebagai instrumen perlindungan hukum utama (adequate procedures).

Daftar Pustaka

A. Buku

- Atmasasmita, R. (2019). *Rekonstruksi Hukum Pidana Korporasi*. Bandung: CV Fokusmedia.
- Gazali, D. S., & Usman, R. (2010). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, C. (2014). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Manullang, H., & Pasaribu, R. Y. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Medan: LPPM UHN Press.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Muladi, & Priyatno, D. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Nazir, M. (2017). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Buku Pahami dan Hindari Tipibank (Sesuai Undang-Undang Perbankan) Edisi 2021*. Jakarta: OJK.
- Prakarsa, R. S., Putri, N. S., Putri, W. A. E., & Rahayu, R. (2024). Asas-Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Jurnal Puan Indonesia*, 5(2), 701–706.
- Rodliyah, R. (2020). *Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Strict Liability, Vicarious Liability, dan Identification*. Malang: Setara Press
- Sjahdeini, S. R. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Usman, R. (2019). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Wahyuni, S. (2024). Makna Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Pembaharuan KUHP Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3).
- Wells, C. (2001). *Corporations and Criminal Responsibility* (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.

B. Jurnal

- Bucy, P. H. (1991). Corporate Ethos: A Standard for Imposing Corporate Criminal Liability. *Minnesota Law Review*, 75, 1095–1184
- Coffee, J. C. (1981). "No Soul to Damn: No Body to Kick": An Unscandalized Inquiry into the Problem of Corporate Punishment. *Michigan Law Review*, 79(3), 386–459.
- Lederman, E. (2001). Models for Imposing Corporate Liability: From Adaptation and Imitation Toward Aggregation and the Search for Self-Identity. *Buffalo Criminal Law Review*, 4(1), 641–708.
- Ramelan, Y. (2023). Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Perbankan. *Jurnal Hukum Pidana*.